



P E N E T A P A N

NOMOR 1424/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

Meshael Raharjo, Pria, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 12
Sepetember 2001, beralamat di Jl. Taman Katalia Timur no.22
Rt/Rw 03/08, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan
Palmerah, Kota administrasi Jakarta Barat, Selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang
diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal
14 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat melalui sistim elektronik pada tanggal 15 November 2023, dibawah Nomor
Register : 1424/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 127/DISP/
JU/2001/2002, Laki-Laki dari 2 Bersaudara tercatat atas nama Meshael;
3. Bahwa Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
NIK:3173071209011001 tercatat atas nama; Meshael Raharjo
4. Bahwa Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:
3173070701091907 tercatat atas nama Meshael Raharjo
5. Bahwa Pemohon Berkehendak menambahkan nama Pemohon yang
sebelumnya tercatat di akta Kelahiran No. 127/DISP/JU/2001/2002
bernama Meshael sehingga menjadi Meshael Raharjo
6. Bahwa alasan Pemohon Penambahan Nama Pemohon pada Akta
Kelahiran Pemohon Karena untuk kebutuhan Ijazah dan Mencari
pekerjaan;
7. Bahwa dengan ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perihal penambahan Nama Pemohon;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.1424/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdarakan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonana *quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 127/DISP/ JU/2001/2002, yang semula bernama Meshael menjadi Meshael Raharjo
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama pada Akta Kelahiran tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173071209011001 atas nama Meshael Raharjo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pengantar Domisili No. 03/KD/003/08/KBU-JB/11/2023 atas nama Meshael Raharjo tertanggal 14 November 2023 ,diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3173070701091907 atas nama Kepala Keluarga Sapto Edhi Raharjo, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127/DISP/JU/2001/2002 atas nama Meshael tertanggal 7 Pebruari 2002, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 348/27.1/31.73.07.1003/1.842/2023 atas nama Meshael Raharjo tertanggal 1 November 2023, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan,yaitu:

1. Saksi Sapto Edhi Raharjo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.1424/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Sapto Edhi Raharjo dan Woro Endah Sayekti ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dan ingin menambahkan nama ayah Pemohon pada nama Pemohon ;
- Bahwa penambahan nama Pemohon dari Meshael menjadi Meshael Raharjo;
- Bahwa atas penambahan nama anak Pemohon tersebut saksi tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Woro Endah Sayekti, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Sapto Edhi Raharjo dan Woro Endah Sayekti
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dan ingin menambahkan nama ayah Pemohon pada nama Pemohon ;
- Bahwa penambahan nama Pemohon dari Meshael menjadi Meshael Raharjo
- Bahwa atas penambahan nama anak Pemohon tersebut saksi tidak keberatan

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan menambahkan nama Raharjo yang semula bernama Meshael sehingga menjadi Meshael Raharjo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P-5, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.1424/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan maka dengan demikian bisa menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan dari orang tua yang bernama Sapto Edhi Raharjo dengan Woro Endah Sayekti;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Katalia Timur no.22 Rt/Rw 03/08, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Meshael menjadi Meshael Raharjo;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dengan menambah nama belakang Pemohon dengan nama Raharjo, Pemohon ingin ada nama bapaknya dan saksi atas nama Sapto Edhi Raharjo sendiri sebagai ayah kandung Pemohon, memberikan keterangan bahwa saksi ingin juga ada nama Raharjo dibelakang nama Pemohon tersebut dan selain itu agar Akta Kelahiran Pemohon yang mencantumkan nama Meshael sama dengan dokumen Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama yang tercantum adalah nama Meshael Raharjo;
- Bahwa nama Raharjo adalah bukan nama Marga ;
- Bahwa yang Pemohon tahu tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama Meshael (bukti P-4) yang semula bernama Meshael menjadi Meshael Raharjo dan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Katalia Timur No.22 Rt/Rw 03/08, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota administrasi Jakarta Barat, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri bahwa nama Raharjo adalah nama sehari-hari

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.1424/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perubahan nama dengan menambahkan nama belakang Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon atas nama Meshael yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan perubahan nama, dalam akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Meshael menjadi Meshael Raharjo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama Meshael kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamadya Jakarta Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.800,- (dua ratus du puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh DIAH TRI LESTARI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Penetapan Nomor 1424/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br., selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.1424/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUSWANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

HAKIM,

SUSWANTI, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Panggilan	Rp. 20.000.-
Biaya Proses	Rp. 150.000.-
Panggilan	Rp. -.
Biaya Penggandaan	Rp. 1.800.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Materai	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah :	Rp. 221.800.- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)